

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 274 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG TIM KAJIAN PERSIAPAN NEGOSIASI KERJASAMA EKONOMI
INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan negosiasi dalam kerangka kerjasama perekonomian di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Kajian Persiapan Negosiasi Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tim Negosiasi Kerjasama Ekonomi Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TIM KAJIAN PERSIAPAN NEGOSIASI KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 Tim Kajian Persiapan Negosiasi Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KAJIAN PERSIAPAN NEGOSIASI KERJASAMA EKONOMI
INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo 2. Robin Asad Suryo	- -
2	Ketua	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	1. Deasy Rachmawati 2. Sarah Arlina 3. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 4. Wening Dyah Capriani H.D. 5. Reza Alwan Affandi 6. Zulhenny 7. Indah Suci Pratiwi 8. Tri Tarwoco 9. Indro Wicaksono 10. Meylina Putri Fibisari 11. Cecep Hendar Supriadi 12. Ria Ayuningrum 13. Parluhutan Tado Sianturi (Kementerian Perdagangan)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		14. Siti Nugraha Maulidiah (Kementerian Luar Negeri)	500.000
		15. Riris Marhadi (Kementerian Perindustrian)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Iklim Usaha dan Peningkatan Kerjasama Internasional;
5. PPK III;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.